

**PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENYELAMATKAN USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**KARIMI FITRI**

**NIM. 160102192**

**Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENYELAMATKAN USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**KARIMI FITRI**

**NIM. 160102192**

**Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



**Dr. Bismillah Khalidi, S.Ag., M.Si**

NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



**Riadhus Sholihin, M.H.**

NIP. 199311012019031014

**PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENYELAMATKAN USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 6 Januari 2022 M

4 Jumadil Akhir 1443 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua




Dr. Bismi Khalidi, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Sekretaris




Riadhys Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Ida Friatna, M.Ag  
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Shabarullah, M.H.  
NIP. 19932222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



### **Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Karimi Fitri  
NIM : 160102192  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Maret 2022

Yang Menyatakan,

  
Karimi Fitri

## ABSTRAK

Nama : Karimi Fitri  
NIM : 160102192  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidi, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.  
Kata Kunci : *Pemerintah Aceh, Pedagang Kaki Lima, Covi-19*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya dampak negatif bagi sektor ekonomi para pedagang kaki lima selama masa pandemi Covid-19. Untuk menyelamatkan usaha para pedagang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah Aceh untuk menyelamatkan usaha pedagang kaki lima yang ditinjau melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan, pendapatan para pedagang kaki lima selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan secara signifikan yang dapat disebabkan karena kurangnya jumlah pembeli selama pandemi Covid-19. Dengan kurangnya jumlah pembeli ini menyebabkan para pedagang kaki lima hanya mendapatkan jumlah pendapatan yang sedikit dan bahkan sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada pedagang kaki lima untuk menyelamatkan usahanya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu termasuk pula bagi keluarga pedagang kaki lima yang membutuhkan dan merealisasikan bantuan lainnya dalam bentuk lain seperti menyalurkan bantuan sembako bagi kepala keluarga yang kurang mampu termasuk kepada pedagang kaki lima. Kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah yang mana dalam hukum ekonomi syariah menganut prinsip pendistribusian pendapatan yang artinya pemerintah selaku unsur penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bertugas untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk pula kepada pedagang kaki lima di masa Covid-19.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut adil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bismi Khalidi, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I dan Riadhus Shalihin, M.H., selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 9 Maret 2022  
Penulis,

Karimi Fitri

# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ś	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaiifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = yaqūlu

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat Penelitian dari UPTD
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG COVID-19 DAN PEGADANG KAKI LIMA DAN EKONOMSYARIAH</b>	
A. Gambaran Umum tentang Covid-19 .....	16
1. Pengertian dan Klasifikasi Pasien Covid-19 .....	16
2. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Covid-19.....	18
B. Gambaran Umum tentang Pedagang Kaki Lima .....	23
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	23
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	24
3. Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima .....	26
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah .....	29
<b>BAB TIGA PERAN PEMERINTAH ACEH BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Kondisi Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Covid-19 .....	39

C. Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	41
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus atau virus corona adalah salah satu keluarga besar virus yang mengakibatkan adanya infeksi di saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 makin hari makin bertambah berdasarkan hasil survey pertanggal 16 September 2020 telah tercatat 232.628 kasus positif Covid-19 sedangkan pasien yang sembuh sebanyak 166.686 jiwa. Walaupun tingkat kesembuhan juga terus bertambah, akan tetapi karena kasus positif juga makin hari makin meningkat, maka hal ini tetap memberikan pengaruh negatif bagi warga Indonesia.

Dengan mewabahnya virus ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi tentang protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk mulai mengurangi aktivitas di luar rumah demi mencegah penularan Covid-19 ini. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan

---

<sup>1</sup> Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bertujuan agar penyebaran virus Covid-19 dapat diminimalisir dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya aturan ini, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya dilakukan di luar rumah sehingga mereka akan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh aturan protokol kesehatan yang diserukan oleh pemerintah.

Salah satu prosedur dalam protokol kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, membersihkan tangan secara teratur, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk maupun bersin, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup minimal 7 jam serta menghindari adanya faktor risiko penyakit.<sup>2</sup>

Tidak hanya itu, mewabahnya virus ini menyebabkan seluruh sektor seperti pariwisata, perdagangan serta investasi mengalami kerugian yang sangat signifikan karena laju interaksi masyarakat yang semakin hari semakin berkurang yang disebabkan oleh adanya *social distancing*. Selain dari pada itu, salah satu pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh Covid-19 adalah dalam bidang perekonomian terutama bagi rakyat kecil seperti pedagang kaki lima. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pedagang kaki lima adalah pedagang

---

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bab II Prinsip Umum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan.<sup>3</sup> Menurut Damsar, pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya serta pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana dan fasilitas atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.<sup>4</sup>

Sementara, menurut Sinambela yang dikutip oleh Rholen Bayu Saputra dalam *Jurnal Jom FISIP* yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan yang merupakan salah satu wujud sektor informal di mana mereka adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat yang mana usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>5</sup> Ada beberapa ciri-ciri pedangan yang dikelompokkan kepada pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik;
2. Tidak memiliki surat izin usaha;
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun dalam jam kerja;
4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol serta di pusat-pusat di mana banyak orang ramai;

---

<sup>3</sup><https://kbbi.web.id/dagang>, diakses tanggal 18 September 2020.

<sup>4</sup> Damsar, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2002), hlm. 51.

<sup>5</sup> Rholen Bayu Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 4.

<sup>6</sup> Rholen Bayu Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 5.

5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak dan terkadang sambil berlari mendekati para konsumen.

Pedagang kaki lima yang hanya berjualan di depan emperan toko sangat merasa dirugikan dengan adanya pandemi ini. Mengapa tidak, kebiasaan berjualan di tepi-tepi jalan dan terkadang di emperan toko, saat ini tidak dapat terealisasi sebagaimana biasanya karena mengikuti aturan protokol kesehatan. Terlebih lagi para pembeli dagangan yang sangat sepi, bahkan terkadang sampai tidak ada pembeli mengakibatkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis dengan pedagang kaki lima yang berada di wilayah lapangan Tugu Darussalam Banda Aceh, menyatakan bahwa salah satu pengaruh Covid-19 ini adalah menurunnya pendapatan pedagang karena tidak ada mahasiswa di sekitaran kampus yang sehari-harinya membeli dagangan mereka. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh sebelum adanya Covid-19 mencapai Rp500.000,- per bulannya. Akan tetapi, setelah terjadinya pandemi Covid-19 para pedagang hanya memperoleh Rp300.000,- per bulannya sehingga terjadi penurunan pendapatan dengan selisih Rp200.000,-.<sup>7</sup> Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Husna seorang pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19 jumlah pendapatan perbulannya mengalami penurunan yang biasanya dapat mencapai Rp 1.000.000,- per bulan, saat ini hanya bisa mendapatkan Rp 700.000,- sehingga beliau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian penelitian awal tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan para pedagang kaki lima menurun seiring terjadinya pandemi Covid-19. Oleh karenanya, penulis dalam hal ini ingin meneliti lebih lanjut bagaimana

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Irma, Seorang Pedagang Kaki Lima, tanggal 19 September 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Husna, Seorang Pedagang Kaki Lima, tanggal 19 September 2020.

peran pemerintah untuk menyelamatkan usaha para pedagang kaki lima tersebut agar dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan definisi bahwa pemerintah Aceh merupakan pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran pemerintah Aceh dalam menanggulangi usaha pedagang kaki lima yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 jika ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah guna menstabilkan pendapatan para pedagang kaki lima. Maka, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian pedagang kaki lima?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut jika ditinjau menurut Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian pedagang kaki lima.

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut Gibson Inancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda yang biasanya terdapat dalam organisasi. Sementara, menurut Riyadi peran adalah orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.<sup>9</sup>

2. Pemerintah Aceh

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan definisi bahwa pemerintah Aceh merupakan pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pedagang Kaki Lima

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai

---

<sup>9</sup>Syaron Brigette Lantaeda, dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, Tanpa Tahun, hlm. 2.

tepi jalan.<sup>10</sup> Pedagang kaki lima merupakan seorang pedagang yang menjual barang dagangannya di atas daerah milik jalan yang artinya lokasi pedagang kaki lima berjualan bukan di daerah khusus untuk berjualan melainkan di depan-depan toko atau di pinggir-pinggiran jalan. Menurut Nugroho yang dikutip oleh Rholen Bayu Saputra dalam jurnalnya menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebutkan para penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.<sup>11</sup>

#### 4. Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Adapun beberapa penyakit yang pernah menjadi pandemi adalah *acute hemorrhagic conjunctivitis*, AIDS, Kolera, demam berdarah, influenza dan SARS.<sup>12</sup> Sementara, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data WHO pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* yang pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/dagang>, diakses tanggal 18 September 2020.

<sup>11</sup>Rholen Bayu Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 4.

<sup>12</sup>Rina Tri Handayani, Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 374.

<sup>13</sup>Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiasi dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Amri dengan judul “*Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa UMKM mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan sejak munculnya Covid-19 pada akhir tahun 2019. Salah satunya bagian UMKM yang mengalami penurunan adalah industri pariwisata. Dengan penurunan pendapatan di industri pariwisata membawa dampak juga bagi gerakan usaha di bidang makanan dan minuman yang berada di tempat-tempat pariwisata karena jumlah pengunjung yang kian menurun terlebih ketika adanya protokol kesehatan yang melarang setiap masyarakat untuk berkumpul-kumpul di tempat keramaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti Rizky Shiyammurti, dkk yang berjudul “*Dampak Pandemi Covid-19 di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)*”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi nilai perekonomian di PT. Bursa Efek Indonesia karena pendapatan yang kian menurun karena indeks harga saham juga menurun sehingga pandemi Covid-19 sangat membawa sisi negatif bagi PT. Bursa Efek Indonesia dari segi ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Junaedi dan Faisal Salistia dengan judul “*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi*

---

<sup>14</sup>Andi Amri, *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*, *Jurnal Brand*, 2(1). Juni 2020. Diakses melalui <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>, tanggal 18 September 2020.

<sup>15</sup> Nastiti Rizky Shiyammurti, dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)*, *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(1), Februari 2020. Diakses melalui <http://www.jurnal.umitra.ac.id/index.php/JATA/article/view/268>, tanggal 18 September 2020.

*Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG)*”.<sup>16</sup> Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa covid-19 menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya penurunan saham gabungan di pasar modal Indonesia. Hal ini juga berlaku oleh beberapa negara di dunia, seperti Spanyol, Hongkong, London, New York dan lain-lain. Harga saham gabungan yang makin hari makin menurun karena pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan kerugian dalam kegiatan ekonomi di dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Alek Wissalam Butami dengan judul “*Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman*”.<sup>17</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa dampak Covid-19 telah merambak di seluruh dunia termasuk Indonesia dan begitu pula di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman. Salah satu tindakan warga untuk mencegah penularan wabah ini adalah dengan menghemat biaya atau membelanjakan uang hanya untuk keperluan yang mendesak karena efektivitas ekonomi yang tidak tahu akan stabil kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Elex Sarmigi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci*”.<sup>18</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa Covid-19 membawa pengaruh negatif bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci karena mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi antara masyarakat. Daya beli yang lemah karena finansial yang menurun menjadi salah satu terjadinya penurunan transaksi ekonomi di kabupaten tersebut.

---

<sup>16</sup> Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG), *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Islam*, 2(2), 2020. Diakses melalui <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/112>, tanggal 18 September 2020.

<sup>17</sup> Alek Wissalam Bustami, Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman, *Jurnal: Al-Dzahab*, 1(1), 2020. Diakses melalui <https://febiainkerinci.id/aldzahab/index.php/aldzahab/article/view/3>, tanggal 18 September 2020.

<sup>18</sup> Elex Sarmigi, Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci, *Jurnal: Al-Dzahab*, 1(1), 2020. Diakses melalui <https://febiainkerinci.id/aldzahab/index.php/aldzahab/article/view/31>, tanggal 18 September 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk dengan judul “*Kondisi Pengusaha Muda di Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 (Work From Home dan Strategi Survive)*”.<sup>19</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk mengatasi penurunan finansial bagi pengusaha muda di Indonesia, maka mereka membuat strategi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu strateginya adalah membangun digital marketing channel agar seluruh masyarakat di Indonesia masih bisa untuk memenuhi kebutuhan secara online untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 antar masyarakat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, maka terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berfokus pada pengaruh Covid-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Banda Aceh. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dampak pandemi Covid-19 dalam sektor ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>20</sup> Menurut Juliansyah Noor, metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang sesuatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>21</sup> Berikut ini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data secara valid dan akurat.

---

<sup>19</sup> Ilham, dkk, *Kondisi Pengusaha Muda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 (Work From Home dan Strategi Survive)*, *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(1), Juli 2020. Diakses melalui <http://194.59.165.171/index.php/CC/article/view/379>, tanggal 18 September 2020.

<sup>20</sup> Vina Herviani dan Angky Febriansyah, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2016, hlm. 22.

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 254.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat serta valid demi menguji kebenaran teori dengan praktiknya di lapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>22</sup> Menurut Sulistyono dan Basuki yang dikutip oleh Aan Prabowo dan Heriyanto dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>23</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>23</sup>Aan Prabowo dan Heriyanto, Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 5.

wawancara.<sup>24</sup> Sementara, menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari penelitian lapangan dengan hasil wawancara dari 4 orang pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh dan Pemerintah Aceh.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.<sup>26</sup> Menurut Ulber Silalahi, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>27</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil literatur kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya mengangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Menurut Morris yang dikutip oleh Hasyim Hasanah, menyatakan bahwa observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 139.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>27</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 289.

bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain.<sup>28</sup>

b. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung, berhadapan dengan yang diwawancarai. Akan tetapi, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain yang instrumennya dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>29</sup> Adapun penelitian ini akan mewawancarai beberapa pedagang kaki lima di Darussalam Banda Aceh dan Pemerintah Aceh.

a) Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>30</sup>

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menguji objektivitas dan validitas data penulis akan melakukan pengambilan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada pemerintah Aceh dan beberapa pedagang kaki lima. Penulis juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti telah dilakukannya penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis ilmiah tentang isi pesan suatu

---

<sup>28</sup> Hasyim Hasanah. Teknik-teknik observasi. *Jurnal at-Taqaddun*. Vol. 8. No. 1. 2016., hlm. 26.

<sup>29</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 51.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

komunikasi.<sup>31</sup> Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian akan direlasikan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun pedoman penulisan skripsi pada penelitian ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **G. Sistematikan Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami susunan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan serta kajian teori yang berhubungan tentang Covid-19. Adapun bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Covid-19 dan pedagang kaki lima. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian Covid dan penyebab terjadinya Covid-19, pengertian pedagang kaki lima dan aturan hukum positif yang mengatur tentang pedagang kaki lima.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang peran pemerintah dalam menyelamatkan usaha

---

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

pedagang kaki lima di masa pandemi ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang meliputi profil lokasi penelitian, kondisi ekonomi pedagang kaki lima di masa pandemi dan peran pemerintah dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima di masa pandemi ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Bab Empat dalam penelitian ini menguraikan kesimpulan serta saran dari penulis.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG COVID-19 DAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### A. Gambaran Umum tentang Covid-19

##### 1. Covid-19

Covid-19 pada awalnya dinamakan sebagai 2019 *novel coronavirus* yang kemudia WHO mengumumkan nama baru pada tanggal 11 Februari 2020 dengan nama *Coronavirus Disease* atau yang akrab disebut dengan Covid-19 yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-Cov-2).<sup>32</sup> Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus atau virus corona tersebut adalah salah satu keluarga besar virus yang mengakibatkan adanya infeksi di saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.<sup>33</sup>

Virus corona merupakan *zoonosis* sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia. Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan *zoonosis*. Perkembangan data selanjutnya, adanya penularan yang terjadi antarmanusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada

---

<sup>32</sup> Adityo Susilo, dkk. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*. Vol. 7. No.1. 2020., hlm. 45.

<sup>33</sup>Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 7 November 2021.

petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19, disertai dengan bukti lain yang terjadi di luar Cina dari seorang yang datang dari kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor.<sup>34</sup>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Tahun 2020 menjelaskan bahwa Covid-19 merupakan corona virus dari keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>35</sup>

Ada beberapa dampak yang terjadi akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya kebijakan *Work From Home* (WFH) yang dirumuskan oleh pemerintah, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan interaksi antarmasyarakat dilakukan melalui media internet.
2. Dalam dunia pendidikan, sistem pembelajaran secara daring (*e-learning*) menjadi salah satu dampak yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19. Saat ini seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan tanpa tatap muka secara langsung sehingga murid dan guru bisa saling berinteraksi dengan jarak jauh melalui media seperti *zoom*, *googleclassroom* dan lain sebagainya.<sup>36</sup>
3. Selain dalam sistem pendidikan, dampak lainnya terlihat pada jumlah pengangguran bagi masyarakat dengan usia produktif semakin

---

<sup>34</sup> Diah Handayani, dkk, Penyakit Virus Corona 2019, *Jurnal Spirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2, 2020, hlm. 122.

<sup>35</sup> Nurul Hidayah, dkk. Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*. Vol. 6. No. 1. 2021., hml. 112.

<sup>36</sup> Matdio. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*. 2020., hlm. 3.

meningkat. Hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS sepanjang tahun 2020 yang menjelaskan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 4,99% sehingga diketahui jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan hingga 4,22 juta jiwa.<sup>37</sup>

4. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang akhirnya akan membawa keadaan pasar yang cenderung negatif. Hal ini mengakibatkan sektor perekonomian Indonesia akan semakin menurun karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor global.<sup>38</sup>

Berbagai permasalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 mengakibatkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan demi mengatasi penyebaran Covid-19 yang semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Covid-19 merupakan salah satu virus yang menyerang pernapasan yang mulai ditemukan dan mewabah pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Penularan Covid-19 dapat terealisasi dengan adanya interaksi antar manusia secara langsung, oleh karenanya untuk mencegah penularan yang semakin luas maka setiap individu harus memakai masker, *hand sanitizer*, menjaga jarak dan langkah-langkah lainnya yang dapat mencegah penularan Covid-19.

## **2. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Covid-19**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan memiliki dua aspek yaitu kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir sehingga dapat

---

<sup>37</sup> Ikfina Chairani. Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2020. Hlm. 40.

<sup>38</sup> Dito Aditia Darma, dkk. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. 2020. Hlm. 222.

dirumuskan bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Kedua, kebijakan merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmonisasi dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atau usaha bersama tersebut.<sup>39</sup>

Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama baik itu hubungan antarwarga maupun hubungan antara warga dengan pemerintah. Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah kebijakan harusnya memenuhi 4 syarat di antaranya sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat;
2. Terjadi keadilan;
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi);
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Menurut Hernimawati, dkk, secara sederhana, kebijakan merupakan konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum dan orang banyak (warga negara). Sedangkan secara umum, kebijakan merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Suatu kebijakan biasanya dituangkan

---

<sup>39</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11. No. 1. 2017., hlm. 2.

<sup>40</sup> Noeng Muhadjir. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasini, 2000), hlm. 15.

dalam undang-undang akan tetapi wujud realisasinya dapat dilakukan dengan sosialisasi dan tindakan lainnya secara langsung oleh pemerintah.<sup>41</sup> Menurut Anderson yang dikutip oleh Adi Sutojo dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Politik menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan suatu upaya, tata cara, petunjuk dan batasan secara umum untuk memberikan jalan keluar dan arah penyelesaian dari suatu tindakan atau masalah yang terjadi yang dilakukan dengan aturan yang harus diitaati oleh seluruh warga negara.

Suatu kebijakan yang dirumuskan, biasanya dituangkan dalam sebuah regulasi agar kebijakan yang diterapkan dapat saling mengikat bagi seluruh warga negara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

---

<sup>41</sup> Hernimawati, dkk. Agenda Kebijakan Publik pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPS) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*. Vol. 10. No. 1. 2017, hlm. 2.

<sup>42</sup> Adi Sutojo. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 4. No. 2. 2015, hlm. 3.

## Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Melihat banyaknya peningkatan terhadap kasus Covid-19 saat ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan guna menanggulangi dan meminimalisir angka peningkatan dan perluasan penyebaran Covid-19. Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 di antaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

### a. Strategi Promotif

Strategi promotif adalah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan cara mengajak warga negara untuk meningkatkan imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti menjaga pola makan, menghindari aktivitas merokok guna mencegah adanya infeksi saluran pernapasan, mengatur pola tidur hingga mengkonsumsi suplemen yang baik bagi tubuh. Strategi promotif ini dilakukan dengan pendekatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui perangkat desa agar informasi yang dianjurkan oleh pemerintah dapat tersalurkan secara maksimal.

### b. Strategi Preventif

Sebagai strategi preventif, pemerintah mendirikan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang ditugaskan sebagai juru teknis dalam menangani Covid-19. Hal ini dilakukan dengan menerapkan *lockdown* di beberapa daerah dengan jumlah kasus yang mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Panduan PSBB Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

---

<sup>43</sup> Idah Wahidah. Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. 11.No. 3. 2020., hlm. 183-184.

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang semakin luas. Tidak hanya itu, Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan bagi setiap warga untuk melakukan tindakan seperti melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah penularan menjadi lebih luas.<sup>44</sup> Selain dari pada itu, pemerintah saat ini juga menerapkan kebijakan vaksinasi sebagai strategi preventif perluasannya penyebaran virus Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

c. Strategi Kuratif

Strategi kuratif merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dengan memberikan *treatment* kepada pasien Covid-19 seperti pemberian obat yang dahulu pernah dipakai bagi pasien SARS. Bagi pasien Covid-19 dengan gejala Pneumonia, pemerintah dengan tim medis memberikan intervensi medis yang berupa pemberian antibiotik dan memberikan vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter.

---

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 52.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul oleh Covid-19 yakni dengan adanya strategi promotif dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan imunitas, strategi preventif yakni dengan melaksanakan lockdown di beberapa wilayah yang termasuk ke dalam zona merah dan strategi kuratif yakni dengan memberikan obat bagi pasien Covid-19 yang diharapkan dapat menanggulangi Covid-19.

## **B. Gambaran Umum tentang Pedagang Kaki Lima**

### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Secara etimologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan.<sup>45</sup> Sedangkan secara istilah, pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya serta pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana dan fasilitas atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.<sup>46</sup>

Sementara, menurut Sinambela yang dikutip oleh Rholen Bayu Saputra dalam *Jurnal Jom FISIP* yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan yang merupakan salah satu wujud sektor informal di mana mereka adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat yang mana usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Begitu pula menurut Soeryanto, pedagang

---

<sup>45</sup><https://kbbi.web.id/dagang>, diakses tanggal 18 September 2020.

<sup>46</sup> Damsar, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2002), hlm. 51.

kaki lima adalah *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut sebagai wiraswasta yakni orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani, layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri di atas kaki sendiri.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka penulis dapat memahami bahwa pedagang kaki lima merupakan seorang pedagang yang menjual barang dagangannya di atas daerah milik jalan yang artinya lokasi pedagang kaki lima berjualan bukan di daerah khusus untuk berjualan melainkan di depan-depan toko atau di pinggir-pinggiran jalan.

## 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Secara etimologi, karakteristik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*charassein*” yang berarti “*to agrave*”, yang dapat diartikan sebagai mengukir atau melukis. Makna ini kemudian dikaitkan dengan persepsi bahwa karakteristik merupakan lukisan jiwa yang termanifestasi dalam perilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain dan watak.<sup>48</sup> Oleh karenanya, karakteristik pedagang kaki lima merupakan, ciri-ciri atau gambaran secara umum bagaimana pedagang dapat diartikan sebagai pedagang kaki lima.

Ada beberapa karakteristik pedagang yang dikelompokkan kepada pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik;

---

<sup>47</sup> Rholen Bayu Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 4.

<sup>48</sup> Samrin. Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai). *Jurnal Al-Ta'dib*. Vol.9. No. 1.2016., hlm. 122.

<sup>49</sup>Rholen Bayu Saputra, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 5.

- b. Tidak memiliki surat izin usaha;
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun dalam jam kerja;
- d. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol serta di pusat-pusat di mana banyak orang ramai;
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak dan terkadang sambil berlari mendekati para konsumen.

Menurut pendapat Kartini Kartono yang dikutip oleh Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Dwianti Marsiwi dalam Jurnal *Ekulilibrium* menyatakan bahwa karakteristik yang melekat pada pedagang kaki lima adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Seorang pedagang yang terkadang berprofesi sebagai produsen suatu barang atau jasa untuk diperjualbelikan kepada para konsumen;
- b. Perkataan pedagang kaki lima memberikan makna konotasi bahwa pedagangnya menjajakan barang dagangannya dengan gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka toko-toko yang dianggap strategis dengan menggunakan meja atau kereta dorong serta kios-kios kecil;
- c. Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya;
- d. Umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisis sebagai imbalan dari jerih payahnya;
- e. Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah atau tidak ada standar barang yang diperdagangkan;
- f. Umumnya merupakan usaha “*family interprice*” di mana seluruh anggota keluarga membantu usaha tersebut;
- g. Sebagian pedagang kaki lima menjalankan usaha penuh atau per jam dan waktu kerja pedagang kaki lima tidak menunjukkan pola yang tetap;

---

<sup>50</sup> Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Dwianti Marsiwi. Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Ponorogo. *Jurnal Ekulilibrium*. Vol. 13. No. 2. 2015., hlm.27-28.

- h. Pedagang kaki lima terlihat jiwa *interpreneurship* yang kuat walaupun faktor saling meniru usaha dagang lain yang berhasil dilakukan secara intensif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pedagang dapat dikatakan sebagai pedagang kaki lima, ada beberapa ciri-ciri tertentu yang dapat menggambarkan bahwa seorang pedagang merupakan pedagang kaki lima, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima**

Keberadaan pedagang kaki lima bukanlah hal yang baru. Keberadaan pedagang kaki lima dianggap sebagai diversifikasi terhadap perluasan lapangan kerja terutama bagi pendudukan di setiap daerah perkotaan dan menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan.<sup>51</sup> Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor pendapatan asli daerah yaitu retribusi yang berguna untuk mendukung suatu penguatan otonomi daerah dan sebagai penunjang ekonomi masyarakat kecil. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi segala sektor perekonomian tidak terkecuali bagi pedagang kaki lima guna mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Begitu pula dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

---

<sup>51</sup> Bukhari. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi. *Jurnal Sosiologi USK*. Vol. 1 No. 1. 2017., hlm. 1.

- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Eksistensi pedagang kaki lima di setiap daerah tetap dipertahankan guna memberikan peluang bagi masyarakat kecil untuk berusaha dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum dan roda lalu lintas di sepanjang jalan. Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha kecil di sektor informal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menjelaskan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun kriteria usaha kecil dalam undang-undang tersebut meliputi:<sup>52</sup>

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dalam rangka melakukan penertiban bagi para pedagang kaki lima, setiap pemerintah daerah telah merumuskan peraturan daerahnya masing-masing, tidak terkecuali di Aceh. Hal ini sebagaimana Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan RT/RW kota (Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Walikota dalam menetapkan lokasi pedagang kaki lima harus

---

<sup>52</sup> Baehaki Syakbani. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram. *Jurnal Valid*. Vol. 15. No. 1. 2018., hlm. 69.

mempertimbangkan beberapa hal seperti, kelancaran lalu lintas, akses ke pertokoan, Kelancaran pejalan kaki dan waktu berjualan (Pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Walikota berwenang melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima (Pasal 8 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Pemindahan tempat usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang kota dari aspek strategis secara ekonomis (Pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Ada beberapa hak, kewajiban serta larangan yang diberikan kepada pedagang kaki lima oleh peraturan daerah di antaranya sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Hak pedagang kaki lima

Setiap pedagang kaki lima berhak:

- 1) Menempati lokasi yang telah ditetapkan;
- 2) Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha;
- 3) Mendapatkan pembinaan pemerintah kota (Pasal 11).

b. Kewajiban pedagang kaki lima

Setiap pedagang kaki lima berkewajiban:

- 1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- 2) Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- 3) Menempati sendiri tempat usaha pedagang kaki lima sesuai ijin yang dimilikinya;

---

<sup>53</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

- 4) Menyerahkan tempat usaha pedagang kaki lima tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah kota;
- 5) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kota (Pasal 12).

c. Larangan pedagang kaki lima

Setiap pedagang kaki lima dilarang:

- 1) Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota;
- 2) Mendirikan bangunan permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan;
- 3) Memindahtangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain;
- 4) Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan;
- 5) Menjadikan lahan/lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian) (Pasal 13).

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima termasuk ke dalam usaha kecil sektor informal yang dilindungi keberadaannya secara hukum oleh negara. Oleh karenanya, selama pedagang kaki lima menaati hukum, maka eksistensinya sebagai salah satu sektor ekonomi tetap diakui dan dilindungi oleh negara.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah**

Secara etimologi, Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari tiga kata yaitu :hukum”. “ekonomi” dan “syariah”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang,

peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat.<sup>54</sup> Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>55</sup>

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivikasi dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas<sup>56</sup> yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Menurut J.C.T. Simonangkir, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hukum adalah khitab Allah yang kandungannya menyuruh kita mengerjakan sesuatu amalan atau mencegah kita mengerjakan suatu pekerjaan atau menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau meninggalkan sesuatu *fi'il* atau menerangkan bahwa sesuatu itu menjadi sebab atau syarat atau menghalangi berlakunya hukum.<sup>58</sup>

Sementara, secara umum, ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia dapat memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi juga mengajarkan kita bagaimana manusia mengalokasikan

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

<sup>55</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 38.

<sup>56</sup> Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 1.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>58</sup> Hasbi ash-Shiddiqe, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 119.

waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Konsep ekonomi bukan hanya dimiliki oleh definisi konvensional semata, melainkan pula juga dimiliki oleh konsep syariah.

Secara terminologi, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku yaitu yang disebut dengan hukum *furu'*.<sup>59</sup> Pengertian syariah dibagi menjadi dua yaitu:<sup>60</sup>

1. Dalam arti luas

Syariat Islam meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka perkirakan akan tetap terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits atau sumber pengambilan hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*.

2. Dalam arti sempit

Syariat Islam adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam Al-Qur'an, hadiits yang shahih atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.

Syariah merupakan hukum integral yang meliputi aspek vertikal dalam kaitannya dengan Tuhan dan aspek horizontal yang berkenaan dengan sesama dan lingkungan. Menurut HAR. Gibby yang dikutip oleh Nurhayati dalam jurnalnya yang berjudul *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*, syariat adalah hukum Allah SWT yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dari segala macam gejolak politik.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> A. Dzajuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 1-2.

<sup>60</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermasa, 1977), hlm. 14-15.

<sup>61</sup> Nurhayati, *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 126.

Jika dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh seluruh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. norma hukum dasar ini dirincikan lebih jelasnya oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasullullah. Dengan demikian, syariah itu terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>62</sup>

Syariah dalam definisi terbatas adalah hukum Ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, syariat adalah berhubungan dan juga berbeda dengan fikih yang disebut sebagai interpretasi hukum oleh manusia. Banyak sarjana telah menunjukkan bahwa Syariah merupakan norma utama atau prinsip inti atau aturan yang disebut bersifat global yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan. Syariat juga ditandai dengan pemahaman tentang agama, perihal tugas-tugas muslim.<sup>63</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum masing-masing mendefinisikan tentang definisi hukum ekonomi syariah. Menurut Umer Chapra, hukum ekonomi syariah merupakan cabang pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.<sup>64</sup>

Menurut Yuliyani, hukum ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sebuah pengikat

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 128.

<sup>63</sup> Syafaul Mudawan, Syari'ah Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Asy-Syir'ah)*, Vol. 46, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 408.

<sup>64</sup> Dadang Muljawan, dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 3.

tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>65</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama memberikan definisi ekonomi syariah sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang dapat meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Eksistensi ekonomi syariah dalam sistem perekonomian Indonesia memberikan ruang kepada hukum Islam untuk menerapkan hukum dalam bidang ekonomi. Realisasi kebijakan ekonomi syariah ini tidak lepas dengan tujuan yang harus direalisasikan serta manfaat yang dapat disalurkan bagi setiap masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya ekonomi syariah adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya;
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalat;
3. Tercapainya mashlahah yakni keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan dan keselamatan harta benda.

Sementara, manfaat diberlakukannya ekonomi secara syariah adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah;

---

<sup>65</sup> Yuliyani. Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan. *Jurnal Istishadia*. Vol. 8. No. 1. 2015, hlm. 138.

<sup>66</sup> Mei Santi. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 7. No. 1. 2019., hlm. 6.

<sup>67</sup> Mei Santi. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 7. No. 1. 2019., hlm. 6-7..

2. Menetapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah;
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT;
4. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung peningkatan ekonomi umat;
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka deposit dan tabungan berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat;
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam penerapannya, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai asas atau dasar yang fundamental dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Ada enam prinsip dasar dalam ekonomi syariah yakni sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Pengendalian harta individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun haruslah mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dengan mengalirnya harta yang produktif, kegiatan perekonomian akan terus mengalir secara terus-menerus sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Distribusi pendapatan

---

<sup>68</sup> Dadang Muljawan, dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 6.

Distribusi pendapatan yang efektif dapat memberikan jaminan inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat terlebih bagi masyarakat yang menjadi golongan mustahik, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ghorim, fi sabilillah, Ibnu Sabil.

### 3. Optimalisasi bisnis

Optimalisasi bisnis yang dimaksud disini menitikberatkan kepada ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan adanya penekanan bagi hasil bagi setiap masyarakat. Kebebasan pertukaran, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, pasar sebagai tempat pertukaran, campur tangan dalam proses penawaran, tidak ada batasan area perdagangan, kelengkapan kontrak transaksi dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

### 4. Transaksi keuangan

Ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan kepada sektor riil. Sehingga ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi non riil seperti konsep ribawi, perdagangan uang dan lain sebagainya.

### 5. Partisipasi sosial

Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, dalam hal mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit atau mesjid. Dalam hal ini tujuan ekonomi syariah dalam bidang sosial dapat terwujud secara maksimal dengan menafkahkan hartanya untuk kepentingan bersama.

### 6. Transaksi muamalat

Setiap transaksi ekonomi syariah haruslah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat khususnya dalam hal pertukaran dan perdagangan dalam perekonomian.

Dengan diterapkannya keenam prinsip tersebut, maka eksistensi ekonomi syariah diharapkan dapat berjalan secara optimal dan menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.



## BAB TIGA

### PERAN PEMERINTAH ACEH BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terletak di Jl. Pocut Baren No. 11. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perdagangan dan perindustrian. Adapun visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah “Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif”. Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mengikuti visi dan misi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang secara eksplisit dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>69</sup>

##### 1. Visi

Adapun visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis SDA dan berkeadilan;
- b. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

##### 2. Misi

Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. “Visi Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Diakses Melalui <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi-dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh#:~:text=%22Terwujudnya%20Indonesia%20yang%20berdaulat%2C20mandiri,dan%20berkepribadian%20berlandaskan%20gotong%20royong%22>, tanggal 25 Desember 2021,

- a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
- c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- f. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- g. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- h. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- i. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi;
- j. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasis kepentingan nasional;
- k. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selain di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, peneliti juga melakukan penelitian di UPTD Kota Banda Aceh dengan adanya

visi “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah” dan misinya sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
6. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **B. Kondisi Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Covid-19**

Covid-19 membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali bagi pedagang kaki lima di Aceh. Turunnya pendapatan perhari, kurangnya minat pembeli serta faktor-faktor lainnya menyebabkan lahirnya efek negatif bagi keberlangsungan ekonomi para pedagang kaki lima di Aceh. Kurangnya daya beli masyarakat selama masa pandemi Covid-19 juga menyebabkan para pedagang kaki lima tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan asupan nutrisi bagi keluarga sangatlah diperlukan terlebih di masa Covid-19 yang rentan terkena penyakit. Di samping kurangnya pendapatan dari hasil berjualan, harga kebutuhan pokok yang juga meningkat selama masa pandemi menjadi persoalan yang tidak dapat dipungkiri.

Untuk mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi ekonomi para pedagang kaki lima di masa pandemi ini, maka penulis telah melakukan

---

<sup>70</sup> Diakses melalui <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi>, tanggal 26 Desember 2021.

wawancara kepada beberapa orang yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di kota Banda Aceh. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Heri seorang penjual minuman segar Pop Ice yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saat pandemi ini, kondisi ekonomi sangatlah menurun karena pendapatan ikut menurun. Hal ini karena tidak adanya mahasiswa yang berada di sekitaran lokasi kami berjualan. Padahal keberadaan mahasiswa sangatlah berpengaruh bagi tingginya hasil penjualan kami. Kalau biasanya kami berjualan habis 200 gelas per hari, saat pandemi ini hanya terjual 50 gelas untuk 2 harinya”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dipahami bahwa kehadiran mahasiswa sangatlah berpengaruh bagi tinggi rendahnya hasil penjualan para pedagang kaki lima. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan sistem pembelajaran daring dari berbagai aspek, maka mayoritas mahasiswa berada di daerahnya masing-masing sehingga tingkat penjualan sangatlah rendah. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Sudiman seorang pedagang somay kuah sebagai berikut:

“Kondisi ekonomi saya di masa pandemi sangatlah menderita dan tidak lancar. Hal ini karena penghasilan yang saya dapatkan sangatlah menurun drastis. Sebelum Covid-19 bisa dapat 300 ribu bersih perhari. Sedangkan selama masa pandemi saya hanya mendapatkan 150 ribu perharinya”.<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dipahami bahwa menurunnya pendapatan pedagang kaki lima secara drastis di masa pandemi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan hampir 50% angka penurunan pendapatan Pak Sudiman yang semula mencapai 300 ribu perhari menjadi 150 ribu per harinya di masa pandemi. Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Iwan seorang pedagang ketoprak di Lapangan Tugu Syiah Kuala sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Heri, Pedagang Pop Ice. Di Lapangan tugu Syiah Kuala.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Sudiman, Pedagang Somay Kuah di Rukoh.

“Kondisi ekonomi di masa pandemi ini sangat menurun dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini karena aturan pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya keramaian dalam suatu tempat termasuk dalam wilayah saya berjualan ketoprak. Padahal biasanya anak-anak mahasiswa sangat ramai makan di sini, akan tetapi karena pandemi ini tingkat pendapatan juga menurun”.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan pedagang kaki lima dalam berjualan ketoprak juga ikut menurun selama masa pandemi. Hal ini karena telah diberlakukannya peraturan untuk jaga jarak dan menghindari keramaian di seluruh wilayah termasuk pula dalam wilayah berjualan kaki lima. Sehingga pendapatan pedagang kaki lima menurun secara drastis.

### **C. Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Eksistensi ekonomi syariah dalam sistem perekonomian Indonesia memberikan ruang kepada hukum Islam untuk menerapkan hukum dalam bidang ekonomi. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, dikenal sikap yang harus bekerja keras dalam sebuah urusan yang diperbolehkan oleh agama termasuk berdagang, sebagaimana yang diatur dalam Surah al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumuah [62]: 10)

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Iwan Seorang Pedagang Ketoprak di Lapangan Tugu Syiah Kuala.

Begitu pula dalam Surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS. Al-Insyirah [94]: 7)

Melalui ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum ekonomi syariah mengajarkan agar setiap orang harus bekerja keras apapun pekerjaannya dengan syarat pekerjaan yang dilakukan halal dan diperbolehkan oleh Allah SWT. Perkembangan usaha pedagang kaki lima jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, maka penilaiannya hanya pada tataran etika bisnisnya seperti seorang pedagang haruslah berlaku siddiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tidak melakukan penipuan dan menepati janjinya.

Akan tetapi, walaupun pedagang kaki lima telah melakukan usaha dan kerja keras secara optimal tidak menutup kemungkinan hasil yang didapatkan terkadang kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih adanya pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima mengalami penurunan pendapatan karena jumlah pembeli yang berkurang. Untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya kebutuhan para pedagang kaki lima di Aceh, pemerintah Aceh melakukan berbagai kebijakan untuk membantu para pedagang kaki lima di masa pandemi Covid-19 ini.

Perumusan berbagai kebijakan di suatu daerah dilandasi karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ditetapkan oleh para pihak yang memiliki power, terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga makna dari dirumuskannya suatu kebijakan itu sendiri bertujuan untuk terpenuhinya segala bentuk sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan memiliki dua aspek yaitu kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir sehingga dapat dirumuskan bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Kedua, kebijakan merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmonisasi dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atau usaha bersama tersebut.<sup>74</sup>

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah kebijakan harusnya memenuhi 4 syarat di antaranya sebagai berikut:<sup>75</sup>

5. Tingkat hidup masyarakat meningkat;
6. Terjadi keadilan;
7. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi);
8. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan DPRD Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-

---

<sup>74</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11. No. 1. 2017., hlm. 2.

<sup>75</sup> Noeng Muhadjir. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasini, 2000), hlm. 15.

masing.<sup>76</sup> Pemerintah Aceh memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan yang dimaksud ini meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta urusan tertentu dalam bidang agama.<sup>77</sup>

Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya tanpa melihat status dan golongan masyarakat. Hal ini tidak terkecuali bagi para pedagang kaki lima yang saat masa pandemi Covid-19 saat ini sangat membutuhkan bantuan. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena biasanya mereka tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.<sup>78</sup>

Untuk menyalurkan bentuk bantuan tersebut, pemerintah Aceh membuat beberapa kebijakan guna memberikan bantuan serta meringankan beban ekonomi bagi para pedagang kaki lima. Adapun bentuk kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima di masa pandemi adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

<sup>77</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

<sup>78</sup> Nurhadi. Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2019, hlm. 59.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Neli. Seorang Pegawai di UPTD Pasar Pukul 15.54 WIB Tanggal 21 Desember 2021.

1. Adanya pemberian sosialisasi kepada pedagang kaki lima

Pemberian sosialisasi kepada para pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh dalam bentuk upaya preventif. Memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum secara terjun langsung ke lapangan terkait peraturan Menteri Kesehatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Sosialisasi penyuluhan ini dilakukan dengan menghimbau kepada para pedagang kaki lima untuk tetap mengharuskan para pembeli memakai masker dan menjaga jarak antara pembeli dengan menerapkan antrian sehingga tidak saling berdesakan ketika membeli dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Pihak pemerintah Aceh juga menghimbau para pedagang kaki lima untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh guna mencegah penularan Covid-19 secara luas sehingga penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir secara efektif.

2. Penyaluran bantuan

Adanya penyaluran bantuan berupa masker dan *handsanitizer* yang diberikan oleh pemerintah Aceh bagi para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya guna dapat menerapkan realisasi protkol kesehatan secara optimal dengan tujuan agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir.

3. Memberikan BLT

Memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu termasuk pula bagi keluarga pedagang kaki lima yang membutuhkan. BLT ini dapat dicairkan bagi setiap masyarakat kurang mampu termasuk para pedagang kaki lima di masa pandemi Covid-19.

#### 4. Merealisasikan bantuan lainnya

Merealisasikan bantuan lainnya dalam bentuk antara lain seperti menyalurkan bantuan sembako seperti, minyak, beras, gula dan kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan keluarga terhadap bahan-bahan pokok bagi keluarga yang kurang mampu termasuk kepada pedagang kaki lima, seperti yang sedang berjualan ketoprak, somay dan pop ice di kota Banda Aceh. Penyaluran bantuan ini dilakukan  $\frac{3}{4}$  bulan sekali untuk membantu para pedagang kaki lima.

Bentuk usaha dan upaya dalam sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tersebut, dilakukan untuk menyelamatkan usaha pedagang kaki lima yang mana hal ini sangatlah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Pemberian bantuan kepada pedagang kaki lima oleh pemerintah Aceh merupakan wujud prinsip hukum ekonomi syariah yang mana dalam Islam haruslah adanya sikap saling tolong-menolong dalam Islam, sebagaimana Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا ءَآمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabbnya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dalam penerapannya, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai asas atau dasar yang fundamental dalam menerapkan hukum ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Artinya, dalam melakukan hubungan dalam hal ekonomi, seseorang memegang teguh prinsip ilahiyah yang mana setiap aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dengan tujuan mencari dan menerima rejeki dengan cara yang halal.<sup>80</sup> Prinsip hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Ada enam prinsip dasar dalam ekonomi syariah yakni sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Pengendalian harta individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun haruslah mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dengan mengalirnya harta yang produktif, kegiatan perekonomian akan terus mengalir secara terus-menerus sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan yang efektif dapat memberikan jaminan inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat terlebih bagi masyarakat yang menjadi golongan mustahik, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ghorim, fi sabilillah, Ibnu Sabil.

---

<sup>80</sup> Abu Bakar. Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2020., hlm. 240.

<sup>81</sup> Dadang Muljawan, dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 6.

### 3. Optimalisasi bisnis

Optimalisasi bisnis yang dimaksud disini menitikberatkan kepada ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan adanya penekanan bagi hasil bagi setiap masyarakat. Kebebasan pertukaran, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, pasar sebagai tempat pertukaran, campur tangan dalam proses penawaran, tidak ada batasan area perdagangan, kelengkapan kontrak transaksi dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

### 4. Transaksi keuangan

Ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan kepada sektor riil. Sehingga ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi non riil seperti konsep ribawi, perdagangan uang dan lain sebagainya.

### 5. Partisipasi sosial

Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, dalam hal mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit atau mesjid. Dalam hal ini tujuan ekonomi syariah dalam bidang sosial dapat terwujud secara maksimal dengan menafkahkan hartanya untuk kepentingan bersama.

### 6. Transaksi muamalat

Setiap transaksi ekonomi syariah haruslah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat khususnya dalam hal pertukaran dan perdagangan dalam perekonomian.

Dari keenam prinsip ekonomi syariah tersebut, kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima di masa pandemi termasuk ke dalam poin dua yaitu prinsip distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang efektif dapat memberikan jaminan inklusivitas perekonomian

bagi seluruh masyarakat terlebih bagi masyarakat yang menjadi golongan mustahik, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ghorim, fi sabilillah, ibnu sabil. Hal ini sama halnya dengan mendistribusikan pendapatan daerah Aceh kepada pedagang kaki lima yang membutuhkan di masa pandemi.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan, pendapatan para pedagang kaki lima selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan secara signifikan yang dapat disebabkan karena kurangnya jumlah pembeli selama pandemi Covid-19. Dengan kurangnya jumlah pembeli ini menyebabkan para pedagang kaki lima hanya mendapatkan jumlah pendapatan yang sedikit dan bahkan sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada pedagang kaki lima untuk menyelamatkan usahanya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu termasuk pula bagi keluarga pedagang kaki lima yang membutuhkan dan merealisasikan bantuan lainnya dalam bentuk lain seperti menyalurkan bantuan sembako bagi kepala keluarga yang kurang mampu termasuk kepada pedagang kaki lima. Kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah yang mana dalam hukum ekonomi syariah menganut prinsip pendistribusian pendapatan yang artinya pemerintah selaku unsur penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bertugas untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk pula kepada pedagang kaki lima di masa Covid-19. Wujud pendistribusian pendapatan daerah ini

merupakan bentuk realisasi tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Aceh diharapkan agar dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk para pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh terlebih di masa pandemi ini agar masyarakat dapat terbantu dari segi ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
2. Bagi para pedagang kaki lima diharapkan dapat menjalankan protokol kesehatan secara kaffah kepada semua pembeli sebagai bentuk perwujudan penyaluran tangan kanan pemerintah dalam mencegah perluasan penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A. Dzajuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Prenada. 2005.
- Ahmad Zaki Yamani. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermedia. 1977.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Dadang Muljawan, dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- Damsar. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2002.
- Hasan Alwi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. 2005.
- Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.
- Hasbi ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Noeng Muhadjir. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin. 2000.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

## JURNAL

Aan Prabowo dan Heriyanto. Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 2. No. 2. 2013.

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11. No. 1. 2017.

Abu Bakar. Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2020.

Adityo Susilo, dkk. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*. Vol. 7. No.1. 2020.

Adi Sutojo. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 4. No. 2. 2015.

Andi Amri, Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia, *Jurnal Brand*, 2(1). Juni 2020. Diakses melalui <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>, tanggal 18 September 2020.

Alek Wissalam Bustami, Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman, *Jurnal: Al-Dzahab*, 1(1), 2020. Diakses melalui

- <https://febiiainkerinci.id/aldzahab/index.php/aldzahab/article/view/3>, tanggal 18 September 2020.
- Baehaki Syakbani. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram. *Jurnal Valid*. Vol. 15. No. 1. 2018.
- Bukhari. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi. *Jurnal Sosiologi USK*. Vol. 1 No. 1. 2017.
- Dadang Muljawan, dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020).
- Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG), *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Islam*, 2(2), 2020. Diakses melalui <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/112>, tanggal 18 September 2020.
- Dito Aditia Darma, dkk. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. 2020.
- Elex Sarmigi, Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci, *Jurnal: Al-Dzahab*,1(1), 2020. Diakses melalui <https://febiiainkerinci.id/aldzahab/index.php/aldzahab/article/view/31>, tanggal 18 September 2020.
- Hasyim Hasanah. Teknik-teknik observasi. *Jurnal at-Taqaddun*.Vol. 8. No. 1. 2016.
- Hernimawati, dkk. Agenda Kebijakan Publik pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPS) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*. Vol. 10. No. 1. 2017.
- Idah Wahidah. Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. 11.No. 3. 2020.
- Ilham, dkk, Kondisi Pengusaha Muda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 (Work From Home dan Strategi Survive), *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(1), Juli 2020. Diakses melalui <http://194.59.165.171/index.php/CC/article/view/379>, tanggal 18 September 2020.

- Ikfina Chairani. Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2020.
- Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Dwianti Marsiwi. Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Ponorogo. *Jurnal Ekulilibrium*. Vol. 13.No. 2. 2015.
- Matdio. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*. 2020.
- Mei Santi. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 7. No. 1. 2019.
- Nastiti Rizky Shiyammurti, dkk, Dampak Pandemi Covid-19 di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(1), Februari 2020. Diakses melalui <http://www.jurnal.umitra.ac.id/index.php/JATA/article/view/268>, tanggal 18 September 2020.
- Nurhadi. Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2 (2).Juli-Desember 2018.
- Nurul Hidayah, dkk. Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*. Vol. 6. No. 1. 2021.
- Rholen Bayu Saputra. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan).*Jurnal JOM FISIP*. Vol. 1. No. 2. Oktober 2014.
- Rina Tri Handayani, Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, 2020.
- Samrin. Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai). *Jurnal Al-Ta'dib*. Vol. 9. No. 1. 2016.

Syafaul Mudawan. Syari'ah Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Asy-Syir'ah)*. 46 (2). Juli-Desember 2012.

Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, Tanpa Tahun.

Vina Herviani dan Angky Febriansyah. Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 8. No. 2. Oktober 2016.

Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

Yuliyani. Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan. *Jurnal Istishadia*. Vol. 8. No. 1. 2015.

## INTERNET

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. “Visi Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Diakses Melalui <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi-dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh#:~:text=%22Terwujudnya%20Indonesia%20yang%20berdaulat%20mandiri,dan%20berkepribadian%20berlandaskan%20gotong%20royong%22>, tanggal 25 Desember 2021,

Diakses melalui <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi>, tanggal 26 Desember 2021.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Waktu Wawancara : Pukul 15.54 WIB

Hari/Tanggal : 21 Desember 2021

Pewawancara : Karimi Fitri

Orang yang diwawancarai : Heri, Sudiman, Iwan, Neli.

Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima dan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta Pegawai di UPTD Kota Banda Aceh

Wawancara ini meneliti tentang Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tujuan penelitian ini adalah untuk syarat penyusunan karya ilmiah/skripsi berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dilindungi kerahasiaannya tanpa dibuka kepada khalayak umum. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 25 menit bagi setiap informan.

### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi ekonomi para pedagang kaki lima di masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja dampak terhadap ekonomi yang dirasakan para pedagang kaki lima selama masa pandemi Covid-19?
3. Berapa penghasilan yang diperoleh oleh para pedagang kaki lima selama pandemi Covid-19?
4. Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut jika ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah?
  - Bantuan apa saja yang sudah didapatkan?
  - Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh sudah dapat mengatasi permasalahan ekonomi para pedagang kaki lima selama masa pandemi Covid-19?

## DOKUMENTASI



